



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 306 /KPTS/DPMD/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN DEWAN JURI
PENILAIAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan Pos Pelayanan Teknologi bertujuan untuk menginspirasi dan memotivasi aparat dan masyarakat untuk membentuk dan mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu yang berfungsi sebagai informasi Teknologi Tepat Guna kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan penilaian Pos Pelayanan Teknologi dimaksud;
 - b. bahwa untuk terkoordinirnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Dewan Juri Penilaian Pos Pelayanan Teknologi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. menentukan pemenang Pos Pelayanan Teknologi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022; dan

3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Panitia Pelaksana.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta sumbangan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat keliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang